

BUKU PANDUAN KELEMBAGAAN DAERAH

17/09/2007



RPIJM

RENCANA PROGRAM INVESTASI
JANGKA MENENGAH
BIDANG PU/CIPTA KARYA

Sekretariat:
Subdit Kebijakan dan Strategi
DIREKTORAT BINA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Telp/Fax. 021-72796582



DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Kelembagaan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci mengenai Kelembagaan Daerah baik untuk Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Panduan ini merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya.

Produk penyusunan Buku Panduan Kelembagaan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan Sistem Kelembagaan Daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta dapat terjalin suatu kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya di daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui bentuk kerjasama antara pusat dan daerah yang berbasis prinsip keterpaduan dan pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku Panduan Kelembagaan Daerah ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

September 2007

Tim Penyusun





DAFTAR ISI

BAB I PETUNJUK UMUM	5
1.1 Kelayakan Kelembagaan Untuk Investasi Pembangunan Daerah	5
1.1.1 Batasan.....	5
1.1.2 Perlunya Kelayakan	6
1.1.3 Kendala Pelaksanaan Otonomi	7
1.2 Peningkatan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>)	8
1.2.1 Pengertian dan Tujuan	8
1.2.2 Prinsip Peningkatan Kapasitas.....	8
1.2.3 Ruang Lingkup	9
1.2.4 Tahapan.....	10
1.2.5 Koordinasi Pelaksanaan.....	11
BAB II KONDISI KELEMBAGAAN.....	13
2.1 Kondisi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	13
2.2 Kondisi Kelembagaan Non Pemerintah.....	15
BAB III MASALAH, ANALISIS DAN USULAN PROGRAM.....	17
3.1 Masalah Yang Dihadapi.....	17
3.2 Analisis Permasalahan	17
3.3 Usulan Program.....	18
BAB IV USULAN SISTEM PROSEDUR ANTAR INSTANSI.....	21
4.1 Kedudukan, Fungsi, Tugas Dalam Pelaksanaan RPIJM	21
4.2 Diagram Hubungan Antar Instansi	21
4.3 Format Umum Rencana Tindakan Peningkatan Kelembagaan.....	21





BAB I PETUNJUK UMUM

Tujuan peningkatan kelembagaan daerah terkait langsung dengan pembangunan prasarana kota bidang PU/Cipta Karya, yaitu agar investasi pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta terjamin keterlanjutannya.

Dalam hal kegiatan pembangunan prasarana kota, wilayah kegiatan pembangunan lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, maka aspek kelembagaan perlu dibahas di tingkat propinsi dan tingkat nasional melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat diwujudkan fungsi koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah.

Aspek kelembagaan dibahas pada masing-masing sektor pembangunan dengan memperhatikan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar sektor pembangunan prasarana kota, sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing unit organisasi/instansi. Kelembagaan di Kabupaten/Kota perlu dioptimalisasi dan dikoordinasikan serta disinkronisasi uraian jabatan dari fungsi-fungsi sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing unit organisasi/instansi dan perangkatnya, guna tercapai tujuan peningkatan kelembagaan yang mendukung kegiatan pembangunan prasarana kota termasuk didalamnya Bappeda, Dinas-dinas, PDAM dll.

1.1 KELAYAKAN KELEMBAGAAN UNTUK INVESTASI PEMBANGUNAN DAERAH

1.1.1 BATASAN

1. Kelayakan, adalah hasil telahan (*asesment*) tentang kapasitas suatu subyek yang mengemban tugas-tugas tertentu bagi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan.
2. Kelembagaan, merupakan suatu subyek dan sekaligus juga menunjuk kepada bentuk, sifat-sifat dan atau fungsi-fungsinya (*build in*) yang terkait (*involve*), berkepentingan (*concern*) dan bertanggung-jawab (*responsible*) untuk tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan.
3. Investasi, adalah salah satu masukan dalam proses pembangunan untuk mampu melahirkan/menciptakan tujuan-tujuan yang ditetapkan.
4. Pembangunan Daerah, dimaksudkan sebagai proses, obyek, dan sekaligus juga subyek untuk memenuhi tuntutan "*stakeholder*"-nya, bagi terciptanya masyarakat yang adil, tentram, dan sejahtera di Daerah.



1.1.2 PERLUNYA KELAYAKAN

Kelayakan yang tinggi bagi suatu institusi yang terkait dan bertanggungjawab atas terselenggaranya visi dan misi-nya, sangat penting artinya bagi tercapai tujuan yang dikehendaki dengan efektif dan efisien. Makin layak ia makin tinggi tingkat efisiensi yang dihasilkan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, demikian juga sebaliknya.

John L. Taylor, Ph.D., dalam *“Indonesia Urban Infrastructure Development: A Practical Guide for Urban Managers*, hal XII-7 menulis bahwa berdasarkan paradigma baru tentang pemerintahan desentralisasi di Indonesia, perubahan-perubahan berikut sedang berlangsung, yakni:

- Ada gerakan bagi pelaksanaan *“Good Urban Governance”*, termasuk didalamnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, tanggap, demokrasi, negara hukum, dan aspek-aspek lainnya dari masyarakat madani;
- Sistem yang dikembangkan meliputi keterlibatan kelompok *“stakeholder”* atau mitra dalam pembangunan yang lebih luas, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, wira-swasta, LSM dan lain-lainnya;
- Adanya perubahan atas sistem keseimbangan kemitraan (*balanced partnership system*), melibatkan konsultasi dan arus dua arah dalam paradigma yang sedang tumbuh, yang mencakup unsur eksekutif dan unsur legislatif Pemerintah Daerah, wiraswasta, masyarakat lokal, konsultan dan LSM dan forum kota, sebagaimana juga berlangsung di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Perubahan-perubahan dimaksud tentu menuntut adanya kapasitas baru atau kapasitas tambahan yang diperlukan, agar suatu institusi menjadi *“layak”* (mampu secara efektif dan efisien) melaksanakan tugas-tugasnya. Dan masih banyak alasan-alasan lainnya, seperti kemajuan teknologi. Informasi dan komunikasi yang terus berkembang, menuntut perlunya selalu kelayakan suatu kelembagaan ditingkatkan.

Pembahasan tentang kelembagaan, tidak cukup dengan memandang *“lembaga”* sebagai wadah, dengan struktur organisasinya dll-nya, karena itu baru *“raga”* dari lembaga tersebut. Disamping ada *“raga”*, lembaga mempunyai *“spirit”* atau dapat disebut juga sebagai *“roh”*. Roh itu berada pada manusia-manusianya, yang menjadi anggota lembaga tersebut. Sehingga upaya meningkatkan kelayakan suatu lembaga, tidak cukup dengan hanya menyempurnakan struktur organisasinya dan hal-hal lainnya yang bersifat pisik saja, tetapi juga penting untuk meningkatkan



kapasitas/kemampuan (pengetahuan, ketrampilan dan moral-etika) orang-orang yang bertugas dalam lembaga tersebut.

1.1.3 KENDALA PELAKSANAAN OTONOMI

Pemerintah menyadari bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dalam realitasnya masih mengalami kendala yang tidak kecil, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kendala regulasi. Regulasi untuk pelaksanaan otonomi masih menyisakan persoalan yang berarti, dilihat dari kelengkapan, kejelasan dan kemantapannya, yang berakibat penyelenggaraan otonomi daerah yang kini berjalan ditanggapi secara beragam, dan bahkan menimbulkan ekses berupa konflik kepentingan;
2. Kendala koordinasi. Proses koordinasi pelaksanaan otonomi daerah antara Instansi Pemerintah Pusat (khususnya yang terkait dengan penyusunan peraturan dan pedoman baru) belum berjalan dengan baik, sehingga berakibat kurang konsistennya peraturan yang dikeluarkan;
3. Kendala persepsi. Proses keterbukaan yang berkembang telah berdampak pada munculnya kecenderungan keragaman persepsi dalam menyikapi otonomi luas, sehingga menimbulkan friksi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan distribusi kewenangan;
4. Kendala waktu. Euforia otonomi daerah yang begitu menggebu-gebu di era reformasi ini menuntut kecepatan dan ketanggapan yang tinggi untuk menyusun berbagai peraturan dan kebijakan yang diperlukan. Sementara Pemerintah (Pusat dan Daerah) tidak punya cukup waktu untuk melakukannya, walau sadar bahwa yang ada memang belum lengkap;
5. Kendala keterbatasan sumberdaya. Rendahnya kualitas/kapasitas SDM jelas merupakan faktor yang dominan dalam ketidakmampuan memberdayakan kapasitasnya. Juga masih terbatasnya penyedia jasa/layanan (*service provider*) untuk mendukung percepatan desentralisasi. Demikian juga ada keterbatasan kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi, yang ternyata membutuhkan biaya yang tidak kecil.



1.2 PENINGKATAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*)

1.2.1 PENGERTIAN DAN TUJUAN

Semangat desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana dituangkan dalam UU 22/1999, dan kemudian diubah menjadi UU 32/2004, serta aturan-aturan pelaksanaannya, membutuhkan upaya-upaya terkoordinasi agar dapat menjamin bahwa tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi di daerah tercapai.

Selanjutnya, pedoman/acuan pengembangan kapasitas sebagaimana dirumuskan dalam “Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas” (KNP2K) dalam rangka mendukung Desentralisasi, yang dikeluarkan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, 6 November 2002, merujuk pada kebutuhan untuk menyempurnakan peraturan dan perundangan, melakukan reformasi kelembagaan, memperbaiki tata-kerja dan mekanisme koordinasi, peningkatan kapasitas SDM: keterampilan dan kualifikasinya, perubahan pada sistem nilai dan sikap; dan keseluruhan kebutuhan otonomi daerah bagi pendekatan baru untuk pelaksanaan “*good governance*”, sistem administrasi, dan mekanisme partisipasi dalam pembangunan, agar dapat memenuhi tuntutan untuk lebih baik dalam melaksanakan demokrasi.

Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan KNP2K adalah: (i) mengakselerasi pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (ii) penataan secara proporsional tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah; (iii) mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah, dan lainnya, dan (iv) penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

1.2.2 PRINSIP PENINGKATAN KAPASITAS

Adapun prinsip dari pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas adalah: (i) pengembangan kapasitas bersifat multi-dimensional, mencakup beberapa kerangka waktu; jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, (ii) pengembangan kapasitas menyangkut “*multiple stakeholders*”, (iii) pengembangan kapasitas harus bersifat “*demand driven*”, dimana kebutuhannya tidak ditentukan dari atas/luar, tetapi harus datang dari stakeholdernya sendiri, dan (iv) pengembangan kapasitas mengacu pada kebijakan nasional, seperti RPJMN 2004-2009 (Peraturan Presiden No.7 tahun 2005), dan Rencana Kerja Pemerintah (Contoh: PP 20/2004).



Faktor utama untuk terwujudnya upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas yang berhasil adalah adanya komitmen dari Pimpinan Pemerintah Daerah dan atau Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan atas niatnya yang sungguh-sungguh untuk melakukan program/proyek peningkatan kapasitas yang dimaksud, serta siap dengan semua konsekuensinya..

1.2.3 RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup peningkatan kapasitas pada umumnya meliputi tiga tingkatan intervensi (*three level of intervension*) agar pencapaian peningkatan kapasitas dapat efektif dan berkelanjutan (*effective and sustainable*), yakni: (i) pada tingkatan (*level*) sistem, seperti perumusan kembali kerangka kebijakan pengaturan bagi tercapainya tujuan-tujuan kebijakan tertentu, (ii) pada tingkatan (*level*) kelembagaan, menyangkut struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, mekanisme tata-kerja, instrumen manajemen, tata-hubungan dan jejaring organisasi, dll, dan (iii) pada tingkatan (*level*) individu, yakni peningkatan ketrampilan (*skills*), kualifikasi, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerjanya.

Kemudian KNP2KDMD merumuskan 8 (delapan) agenda pengembangan kapasitas untuk mendukung desentralisasi, yakni:

- Pengembangan peraturan perundangan yang dibutuhkan untuk mendukung desentralisasi;
- Pengembangan kelembagaan daerah;
- Pengembangan personil daerah
- Pengembangan keuangan daerah;
- Peningkatan kapasitas DPRD, Badan Perwakilan Desa, ORNOP dan Organisasi Kemasyarakatan;
- Pengembangan Sistem Perencanaan;
- Pembangunan Ekonomi Daerah; dan
- Pengembangan Kemampuan Mengelola Masa Transisi.

Adapun program-program nasional yang terkait dengan aspek pengembangan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung desentralisasi adalah, meliputi:

1. Bidang Pembangunan Hukum:

- Program Pembentukan Peraturan Perundangan



2. Bidang Pembangunan Ekonomi:

- Program Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

3. Bidang Pembangunan Politik:

- Program Peningkatan Kualitas Proses Politik
- Program Pengawasa Aparatur Negara
- Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Program Peningkatan Kapasitas SDM

4. Bidang Pembangunan Daerah:

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
- Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Penguatan Lembaga Non Pemerintah
- Program Peningkatan Ekonomi Wilayah
- Program Pembangunan Perkotaan
- Program Penataan Ruang
- Program Pengelolaan Pertanahan
- Program Penguatan Organisasi Masyarakat.

1.2.4 TAHAPAN

Dalam garis besar tahapan kegiatan untuk mendukung tercapainya prinsip dan tujuan pengembangan dan peningkatan kapasitas antara lain sebagai berikut:

- Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan-kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas secara komprehensif.
- Mengidentifikasi dan merumuskan prioritas bagi prakarsa-prakarsa pengembangan dan peningkatan kapasitas;



- Menetapkan rencana tindak (*action plan*) pengembangan dan peningkatan kapasitas secara keseluruhan yang terkoordinir dan efisien;
- Menyediakan acuan atau rujukan dalam mengalokasikan kegiatan dan anggaran guna mendukung percepatan pelaksanaan otonomi daerah;
- Pelaksanaan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
- Perencanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

1.2.5 KOORDINASI PELAKSANAAN

Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan dapat berjalan hanya oleh satu instansi pemerintah saja, tetapi merupakan usaha bersama dari berbagai instansi dan lembaga non-pemerintah, baik di pusat dan di daerah. Berkaitan dengan itu, telah dibentuk suatu tim koordinasi antar departemen di Pusat (Tim Keppres No. 157 Tahun 2000) untuk mendukung pelaksanaan UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Keppres tersebut telah menetapkan sub-sub tim kerja, dimana salah satunya adalah Sub Tim Kerja VI yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta memfasilitasi prakarsa-prakarsa pengembangan dan peningkatan kapasitas, termasuk prakarsa yang didukung oleh lembaga donor.

Koordinasi dan pengkajian akan terus dilakukan Pemerintah/Sub Tim Kerja VI Keppres 157 Tahun 2000 terhadap upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas, berkaitan dengan hal-hal berikut:

- Mengkoordinasikan informasi berkaitan dengan program/kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas kepada semua “*stakeholder*”.
- Memberikan pembinaan kepada Daerah berkenaan dengan strategi-strategi dan program-program pengembangan dan peningkatan kapasitas.
- Memfasilitas akses Daerah terhadap program-program yang didanai oleh Pemerintah dan bila diperlukan dari Lembaga-lembaga Donor.



- Melakukan identifikasi dan koordinasi program-program pengembangan dan peningkatan kapasitas Pusat dan Daerah yang akan dilakukan oleh Departemen Teknis/Sektoral maupun oleh Pemda, serta pembiayaannya agar dapat memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan baik.
- Mengkaji kebutuhan-kebutuhan Daerah (*need assessment*) akan pengembangan dan peningkatan kapasitas serta memperbaharui/merevisi strategi-strategi dan program-program berdasarkan perubahan-perubahan kebutuhan Daerah dan Instansi Pusat.
- Melakukan identifikasi, menyusun data base dan memberikan informasi mengenai lembaga penyedia pelayanan (*service provider*) untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas

Pemerintah akan melibatkan secara erat asosiasi-asosiasi Pemerintah daerah dan DPRD, asosiasi profesional, Ornop, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, dan masyarakat donor (*donor community*) serta pihak-pihak lainnya yang terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas



BAB II KONDISI KELEMBAGAAN

2.1 KONDISI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Menguraikan secara sistematis tentang kondisi kelembagaan Pemerintah Daerah dan Kelembagaan Non Pemerintah yang terkait langsung dalam Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM).

1. Organisasi Penyelenggara RPIJM di Kabupaten/Kota

Menguraikan secara sistematis tentang dasar hukum, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang instansi-instansi terkait langsung dengan RPIJM, dalam perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan operasi pemeliharaan.

2. Ketatalaksanaan Penyelenggaran RPIJM

Menguraikan secara sistematis tentang mekanisme hubungan antar organisai dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan operasi pemeliharaan serta gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Daya Manusia

Menguraikan secara sistematis tentang jumlah tenaga yang ada, meliputi kualitas pendidikan dan pengalaman personil pada tiap instansi penyelenggara RPIJM.

4. Prasarana dan Sarana Kerja

Menguraikan secara sistematis tentang kondisi prasarana fisik diantaranya menyangkut peralatan yang menunjang organisasi seperti tanah, ruang kantor, dan sebagainya.



Tabel II-1 Jumlah, Kualitas Karyawan dan Kebutuhan Pelatihan Kabupaten/Kota.....Tahun.....

Bidang	Golongan				Jenis Kelamin		Umur (Thn)				Strata Pendidikan				Status Kepegawaian		
	I	II	III	IV	Pria (orang)	Wanita (orang)	<30 (orang)	30-39 (orang)	40-49 (orang)	>49 (orang)	<SD (orang)	SLTP (orang)	SLTA (orang)	Sarmud/ Diploma (orang)	Sarjana (orang)	Honoror (orang)	PNS (orang)

Sumber:

Tabel II-2 Latar Belakang Manajemen yang Menduduki Jabatan Struktural di Bappeda dan Dinas.... Kabupaten/Kota.....Tahun.....

Nama Pegawai	Lembaga (Bappeda dan Dinas terkait)	Jabatan Struktural	Golongan	Umur	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Jabatan yang Lalu
Nama Pegawai 1		Ketua		xx	S-2	Seksi.....
Nama Pegawai 2		Sekretaris		xx	S-1	Seksi.....
Nama Pegawai 3		Kabid....		xx	S-1	Seksi.....
Nama Pegawai 4		Kasie....		xx	S-1	Seksi.....
Nama Pegawai 5		Kaur...		xx	S-1	Seksi.....
Nama Pegawai 6		Kabid....		xx	S-1	Seksi.....
Nama Pegawai 7		Kasie....		xx	S-1	Seksi.....
Nama Pegawai 8		Kaur...		xx	S-1	Seksi.....
Nama Pegawai 9		Kabid....		xx	S-1	Seksi.....
Nama Pegawai 10		Kasie....		xx	S-1	Seksi.....
Nama Pegawai 11		Kaur...		xx	S-1	Seksi.....

Sumber:



Tabel II-3 Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor

Jenis Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)	Kondisi		Pemanfaatan		Keterangan
		Baik	Kurang	Cukup Padat	Kurang	
Peralatan Kantor						
Komputer	x	v		v		
Filling Kabinet	x		v		v	
Meja	x	v		v		
Kursi	x	v			v	
Meja Gambar	x		v	v		
Mesin Hitung	x	v			v	
dll...	x	v		v		
Kendaraan Bermotor						
Sedan	x	v		v		
Jeep	x		v	v		
Pickup	x	v			v	
Mini bus	x		v	v		
Bus Pegawai	x	V		v		
Truk	x	V			v	
Mobil Tangki	x		v		v	
Sepeda Motor	x	V			v	
Tempat Kerja						
Luas Bangunan (m ²)	xxx	V		v		
Luas Lantai Ruang Kantor (m ²)	xxx	V		v		

2.2 KONDISI KELEMBAGAAN NON PEMERINTAH

Menguraikan kondisi kelembagaan non-pemerintah yang terkait dengan RPIJM sehingga terjalin kerjasama yang baik dalam rangka mensukseskan pengembangan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya

Tabel II-4 Kondisi Kelembagaan Non Pemerintah Terkait dengan RPIJM

No.	NAMA LEMBAGA	MERUPAKAN BADAN HUKUM	BENTUK LEMBAGA	TUJUAN ORGANISASI	PERAN	PROGRAM/ PROYEK YANG TELAH/AKAN DILAKSANAKAN	BIAYA (Rp.)	SUMBER DANA
1.	LSM "A"	Bukan	Non Profit	Sosial	Program PLP		
2.	LSM "B"	Ya	Non Profit	Sosial	Hidran Umum	Persampahan	
3.	LSM "C"	Ya	Non Profit	Sosial	Drainase		

Sumber: (diisi sesuai tempat perolehan data)





BAB III MASALAH, ANALISIS DAN USULAN PROGRAM

Setiap organisasi dibahas dalam sub bab. Pembahasan meliputi masalah analisis dan usulan untuk rencana tindakan peningkatan kemampuan kelembagaan. Organisasi atau instansi yang dibahas adalah yang telah terdaftar atau disinggung dalam bagian I.

3.1 MASALAH YANG DIHADAPI

Menguraikan masalah yang dihadapi dalam kelompok:

1. Optimalisasi pelaksanaan fungsi organisasi meliputi tugas dan wewenang dan tanggung jawab instansi;
2. Ketatalaksanaan penyelenggaraan RPIJM di instansi pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Sumber daya manusia yang meliputi rendahnya kualitas, kurangnya kuantitas dsb;
4. Prasarana fisik yang meliputi masalah-masalah yang mengenai kurangnya kualitas dan kuantitas prasarana kantor.

3.2 ANALISIS PERMASALAHAN

Analisis permasalahan yang dipergunakan menyangkut:

1. Pada umumnya analisis organisasi yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*);
2. Analisis juga mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Analisis juga mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan RPIJM.



Tabel III-1 Analisis SWOT

STRATEGI	Strength (Kekuatan) (S)	Weakness (Kelemahan) (W)
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
Threats (T)	Strategi ST	Strategi WT
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

3.3 USULAN PROGRAM

Usulan program untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan ini antara lain dengan:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Organisasi

Menguraikan tentang rincian kewenangan, tugas dan tanggung jawab instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan prasarana kota

2. Ketatalaksanaan Penyelenggaraan RPIJM di instansi pemerintah

Menguraikan kebutuhan pembentukan peraturan daerah baru untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan prasarana kota di daerah



3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Menguraikan tentang usulan penambahan tenaga atau mengusulkan kebutuhan training.

4. Peningkatan Prasarana dan Sarana Kerja

Menguraikan usulan tentang penambahan kebutuhan akan prasarana dan peralatan





BAB IV USULAN SISTEM PROSEDUR ANTAR INSTANSI

4.1 KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DALAM PELAKSANAAN RPIJM

Menguraikan usulan kedudukan fungsi dan tugas serta tanggung jawab antar instansi yang terkait dalam RPIJM sebagai draft surat keputusan untuk ditandatangani Bupati/Walikota.

4.2 DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR INSTANSI

Berisi narasi dan diagram hubungan antar instansi untuk pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan RPIJM.

4.3 FORMAT UMUM RENCANA TINDAKAN PENINGKATAN KELEMBAGAAN

Format umum rencana tindakan peningkatan kelembagaan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel IV-1 Rencana Tindakan Peningkatan Kelembagaan

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	BIAYA	JADWAL TAHUNAN					KET
						I	II	III	IV	V	
1.	Kelembagaan Kabupaten/Kota Peningkatan penata laksana - Pembuatan Modul - Pelatihan - Training - Lokakarya	Tersusunnya Modul	Dinas PU Bappeda	Dinas PU							

Sumber: (diisi sesuai tempat perolehan data)



Tabel IV-2 Penambahan Jumlah Karyawan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai yang ada	Jumlah Pegawai yang masih diperlukan
1	S-2 MM	x	X
2	S-2 MP	x	X
3	S-2 Sipil	x	X
4	S-1 Sipil	x	X
5	S-1 Planologi	x	X
6	S-1 Teknik Lingkungan	x	X
7	S-1 Adm. Negara	x	X
8	S-1 Lain-lain....	x	X
9	SMA	x	X
	TOTAL	XX	XX

Tabel IV-3 Jenis Kursus/Pelatihan yang Telah/Pernah Diikuti serta Pelatihan Yang Dibutuhkan

No	Jenis Training Yang Telah Diikuti Karyawan Selama 5 Tahun	Tahun	Pelaksana
1	Kursus P3KT	1996	BAPPENAS
2	Perencanaan Pembangunan Wilayah	1997	UNDP
3	Monitoring dan Evaluasi	1998	Diklat
4	Kursus Bendaharawan	1997	Program
5	Kursus Komputer	2000	DPU
6	Perencanaan Jalan Kabupaten	2001	Depdagri
No	Jenis Training /Pelatihan yang dibutuhkan	Tahun	Pelaksana
1	Pelatihan RPIJM	2007	DPU
2	Perencanaan Pembangunan Sosial	2007	Depsos
3	Training Manajemen Pembangunan	2008	BAPPENAS
4	Penataan Kota	2007	DPU
5	AMDAL	2009	BAPEDAL
6	Kursus <i>Decission Support System</i> (DSS)	2008	PTN
7	Kursus Lain.....	20xx	Lembaga Pendidikan



Tabel IV-4 Penambahan Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor

Jenis Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)	
	Yang Ada	Tambahan
Peralatan Kantor		
Komputer	x	X
<i>Filling</i> Kabinet	x	X
Meja	x	X
Kursi	x	X
Meja Gambar	x	X
Mesin Hitung	x	X
dll...	x	X
Kendaraan Bermotor		
Sedan	x	X
Jeep	x	X
Pickup	x	X
Mini bus	x	X
Bus Pegawai	x	X
Truk	x	X
Mobil Tangki	x	X
Sepeda Motor	x	X
Tempat Kerja		
Luas Bangunan (m ²)	xxx	Xxx
Luas Lantai Ruang Kantor (m ²)	xxx	Xxx





TIM PENGARAH

1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP
2. Ir. Ismanto, MSc
3. Ir. Danny Sutjiono
4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc
5. Ir. Antonius Budiono, MSc
6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc
7. Ir. Susmono

TIM PENYUSUN

1. Ir. Andreas Suhono, MSc
2. Ir. Diana Kusumastuti, MT
3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci
4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng
5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT
6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES
7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc
8. Ir. Doddy Koeswanto
9. Ir. Iskandar Z
10. Ir. Halasan Sitompul
11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc
12. Dades Prinandes, ST, MT
13. Yuke Ratnawulan, ST
14. Dra. Endah T. Widowati
15. Veronica Kusumawardhani, ST
16. Ade Syaiful, ST., MT
17. Meytri Wilda Ayuantari, ST
18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM
19. Budi Hertanto, ST
20. Akhfian Mustika A, ST
21. Hidemiwan, ST
22. Azibi Taufik, ST

NARASUMBER

1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW
2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati
3. Ir. Gita Chandrika N., MCP
4. Ir. Sugiantoro

PENYELARAS AKHIR

STUDIO Jakstra BPCK

Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4

Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067

